

Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw)

Ardini

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: ardini@gmail.com

Abstrak

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penganiayaan, sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan yakni dengan melakukan pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan. Penerapan restoratif justice dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw sebagaimana hakim menerapkan restoratif justice pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Pertimbangan hakim dalam menerapkan restoratif justice dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw yakni dengan mempertimbangkan hasil penelitian PK Bapas, yang dimana PK Bapas merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Anak, Penganiayaan.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti halnya melakukan penganiayaan, sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan fundamental. "Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi*". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan *diversi* pada seluruh tahapan proses hukum.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu yang sangat menarik untuk dikaji. Anak seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya, namun kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *restoratif justice* (keadilan pemulihan) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (8) dan As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
- c. Data sekunder diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan

dengan *restoratif justice* (keadilan pemulihan) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Restroaktif Justice* Dalam Mengadili Perkara Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Mengingat dalam upaya penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak-anak, di mana anak dengan kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa dan mentalnya yang belum matang ternyata tetap berpeluang untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun melanggar peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dalam kondisi yang masih muda usia, perkembangan jiwa dan mental seorang anak masih labil dan cenderung permissif untuk mencari identitas diri dari eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Oleh karenanya cukup berpeluang bagi dirinya akan pengaruh-pengaruh dari luar, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, lebih-lebih saat ini perkembangan zaman telah maju dengan pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi sehingga apabila tidak hati-hati dan salah dalam melakukan pergaulan maka terbuka peluang untuk berpengaruh pada hal-hal negatif.

Atas dasar hal tersebut, harus dilakukan langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal negatif di kalangan anak mengingat di samping kekhasan kondisi perkembangan jiwa dan mentalnya anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan demi kepentingan perkembangan yang kondusif. Terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak, di mana anak dengan kondisi yang khas dan perkembangan jiwa dan mental yang masih belum stabil, maka dalam penanganannya harus bersifat hati-hati dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta memahami jiwa perkembangan anak.

Secara teoritis kecenderungan Hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Pidana termasuk didalamnya adalah pidana penjara pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sebuah alat dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan akan sangat tergantung pada bagaimana alat itu dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Apabila penggunaan alat itu tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan justru akan mengakibatkan *inefisiensi*. Dalam berbagai teori terdapat pemahaman bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya, artinya tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum, justru yang seringkali diketahui adalah bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi narapidana khususnya terpidana anak.
2. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk sebagai sarana penanggulangan hanya dapat dibenarkan manakala dampak negatif digunakannya hukum pidana tidak lebih besar daripada tidak digunakannya. Bertolak dari kenyataan bahwa penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung kelemahan mendasar. Hal ini disebabkan oleh karena efektifitas penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan tindak pidana belum diketahui efektifitasnya, sementara dampak negatifnya relatif dapat dipastikan.

Diketuinya orientasi Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkannya itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang

telah ditentukan secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar dalam arti tidak sesuai dengan tujuan perencanaan yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Susan Sharpe mengumpulkan ada lima prinsip dalam *restoratif justice*, yaitu :

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif, selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecahkan persoalan ini.
2. *Restoratif justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atau tindak pidana yang menyimpannya.
3. *Restoratif justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta reintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali, kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, social, budaya dan bukan bersumber dari pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep *restorative justice* bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan pemidanaan sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Selain itu juga bisa memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku.

Dasar hukum keadilan *restoratif* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat, dan negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

Keadilan *restoratif* ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan keadilan *restoratif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang

melekat pada dirinya. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Pada proses penegakan hukum pidana anak, baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan peradilan menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bagaimanapun harus tetap dicatat bahwa peradilan anak juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pemidanaan yang bersifat kognitif, dengan demikian adalah tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak yang dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana yang akan dijatuhkan Hakim berupa perampasan kemerdekaan. Di sisi lain dengan penyelesaian yang melibatkan semua elemen mulai dari korban, pelaku, keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan diketahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama, dengan diketahuinya hal tersebut maka akan dapat diperbaiki sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya perbuatan anak tidak terulang lagi serta tidak terjadi pada anak-anak lainnya.

Jadi konsep keadilan *restoratif*, yakni berupa dialog atau duduk bersama guna menjamin legalitas apa-apa yang sudah disepakati diantara masing-masing pihak guna mencari solusi dari permasalahan yang timbul, yang mana kesepakatan tersebut berbentuk pemulihan kerugian korban baik berupa materiil dan imateriil yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dan perwujudan dari rasa bersalahnya pelaku, serta masyarakat ikut serta mengawasi proses pemulihan sebagai bentuk kepedulian baik pada korban dan pelaku.

Sementara pemulihan terhadap pelaku dengan cara memperbaiki pelaku tindak pidana agar dapat diterima oleh lingkungan keluarga ataupun masyarakat seperti sebelum pelaku melakukan tindak pidana sehingga terwujud keseimbangan dalam masyarakat. Penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat menggunakan proses penanganan yang diatur dalam KUHP, karena dalam perkara anak sebagai pelaku pada dasarnya harus melindungi hak-hak anak dengan digunakannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena di dalam undang-undang tersebut telah diatur bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Apabila dilihat dari segi hukum positif perihal konsep keadilan *restoratif* dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tersirat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan konsep keadilan *restoratif*, hal ini terlihat dari jenis sanksi yang diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terdapat sanksi tindakan selain sanksi pidana.

Meskipun dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai, Polisi, Jaksa, Hakim, advokat dan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan dampak negatif terhadap anak-anak juga akan melahirkan stigmatisasi yang dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari maka hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak. Makna esensinya adalah bahwa manakala ada alternatif di luar proses peradilan pidana maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya adalah upaya untuk

menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana tidak saja bertolak dari kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak justru akan mempengaruhi jiwa anak yang bersifat sangat kompleks.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Hakim pengadilan anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak: dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Sanksi merupakan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang. Sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya. Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw

Penerapan *restoratif justice* melibatkan beberapa instansi/lembaga sebagai sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Bekerjanya sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat saja dipengaruhi oleh sistem yang berada di luar dari sistem peradilan pidana, baik secara sistem yang lebih luas pada lapisan masyarakat maupun sistem-sistem yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan/atau oleh subsistem itu sendiri secara internal yang berada di dalam instansinya sendiri.

Demikian juga halnya apabila dihubungkan dengan sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum) maka hal tersebut dapat saja memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Struktur hukum dimaksudkan di sini adalah kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, baik lembaga yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum maupun juga lembaga formal maupun non-formal lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Dari sudut lembaga penegak hukum, hal tersebut dapat saja berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya tentang jumlah penegak hukum, berkaitan dengan mutu penegak hukum dan penegak hukum itu sendiri. Kurang koordinasi dan kerjasama yang seharusnya dilakukan baik secara internal dalam lembaga itu sendiri maupun secara eksternal antara lembaga penegak (hukum Antara sub sistem hukum dalam sistem peradilan pidana).

Mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana berfungsi untuk memperbaiki suatu penyimpangan tingkah laku dari anak, agar anak tidak dengan mudah terjerumus ke dalam perbuatan jahat yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditekankan sebagai sarana non penal. Sebagaimana dalam konteks sarana penal, dikenal adanya permasalahan tentang hukum pidana dalam arti *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Keduanya saling berkaitan dan menunjang pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya. Adanya kemungkinan bahwa undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sulit untuk diterapkan. Ada kemungkinan terdapat undang-undang yang tumpang tindih, tidak sinkron, tidak jelas, multitafsir dan sebagainya, Di samping itu masih banyak undang-undang yang dimintakan uji material ke Mahkamah Konstitusi dan diantaranya ada yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum akibat diterimanya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tetapi masih saja diterapkan oleh pengadilan.

Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, yaitu Kepolisian, pada tahap penuntutan adalah Kejaksaan, pada tahap sidang pengadilan adalah Hakim, dan pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan aparat penegak hukum dalam perkara orang dewasa.

Selanjutnya budaya hukum, tidak saja budaya hukum masyarakat, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya hukum masyarakat yang ingin cepat, ingin menang sendiri, potong kompas, sogok-menyogok, mengandalkan *backing* dan sebagainya. Di sisi lain oknum aparat penegak hukum yang mau diajak bermain memperdagangkan hukum, menjadi *backing* anggota masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana dan lain sebagainya.

Hal ini semua tentu akan mempengaruhi dalam hal penerapan hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan. Jika sekiranya aparat penegak hukum tidak mau disuap oleh masyarakat yang telah melakukan tindak pidana, demikian sebaliknya jika seorang yang melakukan tindak pidana dan tetap mau menempuh atau menjalani proses hukum yang berlaku tentu tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum. Misalnya dalam bentuk suap gratifikasi dan sebagainya. Demikian juga selanjutnya apabila tidak ada oknum-oknum pejabat tertentu yang menjadi *backing* atas suatu tindak pidana, tentunya penegakan hukum akan berjalan baik dan tidak akan ada ketakutan dari instansi penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan baik

Budaya hukum yang buruk dari aparat penegak hukum ini juga mempengaruhi proses keadilan *restoratif* atau pengalihan terhadap perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana. Keadilan *restoratif* yang seharusnya digunakan sering tidak diterapkan. Sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversi atau dialihkan. Sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal yang berdampak buruk bagi anak.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan keadilan *restoratif*. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Kurangnya fasilitas khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang optimal. Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata.

Keadilan *restoratif* merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal tersebut karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan penegak hukum. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan keadilan *restoratif* aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap anak adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak sebagai penjahat sesungguhnya yang sama dengan penjahat-penjahat dewasa lainnya. Sehingga pemahaman masyarakat tersebut mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma atau cap negatif dari masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya. Stigma atau cap negatif hanya akan menegaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif, sehingga terhindar dari perlakuan yang salah yang dilakukan oleh anak, seperti halnya melakukan penganiayaan.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhlak mulia. Selain itu pemberian rehabilitasi kepada anak bertujuan untuk menghilangkan label dan stigma

masyarakat negatif terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan *Restoratif Justice* Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Keadilan *restoratif* merupakan filsafat, proses, keadilan, teori, dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Keadilan *restoratif* merupakan pijakan dalam filosofi dasar dari Pancasila pada sila keempat, yaitu musyawarah menjadi prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan jalan musyawarah adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana bagi anak sering sekali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis, baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatik berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum yang terkait langsung dalam penegakan hukum yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang memungkinkan

ditegakkannya hukum dan keadilan dalam masyarakat, apabila penegak hukum tersebut mempunyai profesional dan mental tangguh serta mempunyai integritas moral yang tinggi.

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, dari semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial, ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan oleh pula faktor intern keluarga, seperti kurang perhatian kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif di lingkungan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengadili suatu perkara Hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, setelah fakta tersebut terungkap maka Hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Proses penemuan hukum oleh Hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat dan doktrin ilmu pengetahuan. Implementasi dari pernyataan tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para Hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali dan memahami sebuah sumber hukum yang ada serta mengaitkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Legislasi atau otorisasi juga sebagai upaya dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada sistem peradilan anak, perundang-undangan akan mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan *restoratif justice* tanpa takut bahwa mereka tidak memiliki otoritas atau didakwa telah melakukan sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, dengan diundangkan secara resmi dan diketahui publik maka tidak hanya aparat penegak hukum tetapi keluarga, atau komunitas sekeliling dapat berinisiatif mengusulkan penggunaan program *restoratif justice*. Dalam berbagai kasus, legislasi juga digunakan untuk mengatasi hambatan sistematis, khususnya terkait kurang tersedianya variasi program *restoratif justice*.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukumnya, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.

Dorongan hukum yang dimaksud di sini bukan sekedar menghapuskan hambatan hukum atau sistem terhadap program *restoratif justice*, tetapi mendorong atau memaksa pengambil keputusan yang terbiasa mengabaikan *restoratif justice* untuk menggunakannya. Hal ini dapat

dilakukan dengan mencantumkan prinsip bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Terhadap penerapan prinsip *restoratif justice*, yaitu dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada para pihak untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengarahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan keadilan *restoratif* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangan penjatuhan pidana terhadap anak dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Mengenai pertanggungjawaban hukum yang tepat bagi Anak, perlu mempertimbangkan lebih dahulu hasil penelitian PK Bapas. Sebagaimana dalam laporan penelitiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, PK Bapas merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar, dimana peran keluarga sangat besar dalam membentuk karakter Anak sehingga diharapkan dapat menanamkan jiwa yang baik bagi Anak. Hal ini berbanding terbaik dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa konsepsi pemidanaan yang berkembang sekarang bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan bagi pelakunya dengan memberikan tindakan prepenitentiary tetapi tujuan pemidanaan juga memperhatikan bagaimana pemulihan keadaan pelaku maupun korban sehingga karakteristik dari tujuan pemidanaan sudah bergeser dari *retributif justice* menuju ke arah *restoratif justice*;
3. Bahwa konsep pendekatan *restoratif justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri untuk penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, seimbang bagi pihak korban atau pelaku. *Restoratif justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, meliputi pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Penjelasan umum alinea 1 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan

korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Jadi sudah tampak jelas konsep pertanggungjawaban dalam undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari *restoratif justice*, bukan lagi konsep *retributif justice*.

Berdasarkan hal tersebut, lebih dalam lagi pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Maka dari ketentuan tersebut, undang-undang ini mengharuskan penjatuhan pidana penjara atau pengekangan kebebasan anak sedapat mungkin dihindari sehingga konsep *restoratif justice* dapat lebih dikedepankan.

Mengacu pada pertimbangan di atas dan mengingat akan derajat perbuatan pidana yang dilakukan Anak, tidak menimbulkan keadaan yang dapat membahayakan masyarakat disatu sisi sebagai sarana untuk membina dan mendidik Anak agar kedepannya dapat berperilaku lebih baik lagi, apalagi orang tua Anak masih menaruh harapan yang besar bagi masa depannya, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Penelitian PK Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum, tetapi dipandang patut dan adil bila Anak tersebut dijatuhi pidana dengan syarat seperti dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat umum serta syarat khusus yang akan disebutkan dalam amar putusan.

4. KESIMPULAN

1. Konsep *restoratif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan yakni dengan melakukan pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.
2. Penerapan *restoratif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw sebagaimana hakim menerapkan *restoratif justice* pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, dan menetapkan syarat khusus mewajibkan kepada Anak untuk lapor diri setiap dua minggu sekali kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang selama 9 (sembilan) bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam menerapkan *restoratif justice* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw yakni dengan mempertimbangkan hasil penelitian PK Bapas, yang dimana PK Bapas merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendekatan *restoratif justice* yang menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak pelaku penganiayaan.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- Hwin Christianto. 2017. Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Suluh Media,
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Koesnadi Adi. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press,
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). *Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik*. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] *_Hukum Kelembagaan Negara*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tanjung, M. A. A. (2021). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, UMSU).
- Tim Viva Justicia. (2017). *Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. GenesisLearning: Yogyakarta
- WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).